

Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6
tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung Nomor : 2/Ort.07-Kpt/3323/2022 Tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung Tahun 2022**

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya perpindahan tugas salah satu personil Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 atas nama Ani Arifiani Umar, S.IP, M.A ke satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, diperlukan pergantian personil Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dari itu perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2022 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 2/Ort.07-Kpt/3323/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Temanggung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2022